

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Nomor : 246A/SK/2009
tentang
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang** : a. bahwa Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan Program Pendidikan Akademik, Profesi dan / atau Vokasi ;
- b. bahwa untuk memenuhi keinginan masyarakat terhadap kebutuhan tenaga terampil dalam bidang keahlian tertentu, Universitas Brawijaya sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dimaksud melalui program pendidikan Vokasi ;
- c. bahwa Universitas Brawijaya dipandang mampu untuk menyelenggarakan pendidikan Vokasi sebagaimana tercantum dalam diktum (b) ;
- d. bahwa untuk menjamin baku mutu pelaksanaan Program Diploma yang selama ini diselenggarakan Fakultas di lingkungan Universitas Brawijaya, dipandang perlu untuk melakukan perubahan manajemen menjadi terpusat ;
- e. bahwa sehubungan dengan diktum (a), (b), (c) dan (d) di atas, maka untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Vokasi di Universitas Brawijaya, perlu ditetapkan dalam Peraturan Rektor ;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Nomor 1999 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859) ;
4. Keputusan Presiden R.I.Nomor 56/M tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor U.B.;
5. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor 080/O/2002 tentang Statuta U.B. ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI ;

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan pendidikan vokasi adalah suatu program pada jenjang pendidikan tinggi yang mempunyai tugas untuk mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu ;

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan program pendidikan vokasi di Universitas Brawijaya adalah memberikan pelayanan dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat yang berkeinginan dan bersedia mempersiapkan diri untuk bekerja dengan keahlian terapan yang diminatinya ;
- (2) Tujuan penyelenggaraan program pendidikan vokasi di Universitas Brawijaya adalah :
- a. Mempersiapkan peserta didik untuk dapat menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan bidang keahlian dan pekerjaan yang akan ditekuninya ;
 - b. Memfasilitasi kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan tenaga yang mempunyai keterampilan dan siap untuk memasuki pasar kerja;
 - c. Memberikan akses dan peluang yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memanfaatkan serta mengikuti penyelenggaraan pendidikan vokasi di Universitas Brawijaya ;
 - d. Menawarkan beberapa alternatif dan/atau pilihan selain pendidikan akademik dan profesi kepada masyarakat untuk dapat mengikuti pendidikan di Universitas Brawijaya ;

Pasal 3

- (1) Keahlian yang diharapkan atas hasil didik dari program pendidikan vokasi di Universitas Brawijaya, terdiri atas :

- a. Keahlian utama ;
 - b. Keahlian pendukung, dan
 - c. Keahlian lain yang bersifat khusus dan relevan dengan keahlian utama ;
- (2) Unsur – unsur keahlian yang memberikan landasan sekaligus menjadi penciri utama kepada peserta didik, terdiri atas ;
- a. Landasan kepribadian ;
 - b. Penguasaan ilmu dan keterampilan ;
 - c. Kemampuan berkreasi ;
 - d. Sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai ;
 - e. Pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkreasi ;
- (3) Kurikulum program pendidikan vokasi disusun sedemikian rupa sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Penyampaian materi teoritis melalui perkuliahan di kelas sebanyak-banyaknya 25% (duapuluh lima persen);
 - b. penyampaian materi keahlian melalui praktek kerja, pemagangan, dan sistem lainnya yang sejenis sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) ;

Pasal 4

- (1) Kurikulum inti merupakan penciri utama (kekhasan) dari keahlian utama ;
- (2) Kurikulum inti suatu program keahlian pada program pendidikan vokasi mempunyai sifat dan bercirikan :
- a. Dasar untuk mencapai keahlian lulusan ;
 - b. Acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program keahlian (memenuhi standar pelayanan minimal) ;
 - c. Dapat diterima dalam pasar kerja nasional ;
 - d. Kompatibel dengan pasar kerja internasional ;
 - e. Fleksibel dan akomodatif terhadap perubahan teknologi yang sangat cepat di masa datang ;
 - f. Kesepakatan dan kesepahaman bersama antara masyarakat/dunia usaha dan organisasi profesi serta pengguna lulusan lainnya dengan pihak Universitas Brawijaya ;
- (3) Keahlian pendukung, dan keahlian lain yang bersifat khusus dan relevan dengan keahlian utama suatu program keahlian ;

Pasal 5

- (1) Konten kurikulum inti dari program keahlian berisikan keterangan / penjelasan mengenai hal-hal sebagai berikut :
- a. Nama program keahlian ;
 - b. Ciri khas keahlian utama sebagai pembeda antara program keahlian satu dengan lainnya
 - c. Fasilitas utama yang diperlukan untuk penyelenggaraan program keahlian ;
 - d. Persyaratan akademis dosen/instruktur ;
 - e. Substansi kajian keahlian utama yang dikelompokkan menurut unsur-unsur keahlian ;
 - f. Proses belajar mengajar dan bahan kajian untuk mencapai unsur-unsur keahlian ;
 - g. Sistem evaluasi berdasarkan keahlian dan kompetensi ;
 - h. Kelompok masyarakat pemrakarsa kurikulum inti ;
- (2) Ciri khas keahlian utama lulusan pendidikan vokasi sebagai pembeda antara program keahlian satu dengan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus ditinjau dari aspek :
- a. Sistem tata nilai penting dalam membentuk kehidupan masyarakat yang berkebudayaan tinggi, terutama dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian dalam menyelesaikan permasalahan ;
 - b. Keterkaitan komplementer-sinergis di antara berbagai keahlian utama lainnya ;

Pasal 6

- (1) Teknis pelaksanaan penyelenggaraan program pendidikan vokasi ini berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta norma-norma keahlian yang berkembang dan tumbuh di masyarakat ;
- (2) Dengan ditetapkannya peraturan rektor ini, semua penyelenggaraan program pendidikan selain pendidikan akademik dan profesi dikoordinasikan oleh program pendidikan vokasi secara terpusat ;

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan program pendidikan vokasi dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu seorang Sekretaris ;
- (2) Pelaksanaan program pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan unsur penunjang lainnya ;
- (3) Ketua dan Sekretaris program pendidikan vokasi diangkat dan diberhentikan oleh rektor untuk masa tugas 4 (empat) tahun ;
- (4) Pada program pendidikan vokasi dapat dibuka berbagai program keahlian sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pasar kerja di dalam maupun di luar negeri ;
- (5) Pembukaan dan penutupan program keahlian pada program pendidikan vokasi berdasarkan peraturan Rektor ;
- (6) Program keahlian pada program pendidikan vokasi dipimpin oleh seorang ketua program keahlian ;
- (7) Ketua program keahlian pada program pendidikan vokasi diangkat dan diberhentikan rektor atas usul dekan terkait ;

Pasal 8

Dengan ditetapkannya peraturan Rektor ini, maka semua peraturan dan/atau keputusan Rektor yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku ;

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : M a l a n g
Pada Tanggal : 26 Juni 2009

Rektor,

ttd.

Prof.Dr.Ir. Yogi Sugito
NIP. 19510122 197903 1 002

Tembusan Kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta ;
 2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta ;
 3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas di Jakarta ;
 4. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta ;
 5. Para Pembantu Rektor U.B. ;
 6. Para Dekan Fakultas / Direktur di lingkungan U.B. ;
 7. Para Ka. Lembaga / Ka. Biro / Ka. Pusat di lingkungan U.B. ;
 8. Ka. Kepegawaian / Anggaran & Perbendaharaan U.B. ;
- skr-2009-382-vks

Turunan sesuai aslinya
Kasubag Hukum & Tatalaksana,

ttd.

Mintarti, SH
NIP. 19540128 198103 2 001